



**PUTUSAN**

**Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. HASJRAT MULTIFINANCE KSKC MANADO**, dalam hal ini diwakili oleh **DENNIS JOSUA ZAKAWERUS, FRANKY LUMESAR, AKHMAD ROUZY NOOR, MICHELLE SUNARTO SANCIA KARUNDENG, JEMRY STILLEN RUNDENGAN**, masing-masing merupakan karyawan **PT. HASJRAT MULTIFINANCE** berdasarkan surat kuasa khusus dari Direktur Perseroan Nomor 333/HMF-DIR/X/2021 tertanggal 4 Oktober 2021 dan Surat Tugas Nomor 334/HMF-DIR/IX/2021 tertanggal 4 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

**RANDY ROMBAN**, Alamat: Desa Kima Bajo Jaga IV Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 Oktober 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 29 Oktober 2021 dengan Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 29 Februari 2020 telah di tandatangani dan disetujui antara Penggugat dan Tergugat suatu PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA

*Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm*



(Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor: 20100.20.01.007232 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) berikut lampirannya. Dengan rincian fasilitas kredit sebagai berikut:

Jumlah Fasilitas Pembiayaan Multiguna : Rp. 153.491.926,00;

Bunga : Rp. 50.590.956,96;

Besar Angsuran Perbulan : Rp. 4.252.000,00;

Jangka Waktu Angsuran : 48 Kali Angsuran;

Tanggal Mulai Angsuran : 2 April 2020;

Tanggal Pembayaran Angsuran : 2 (Dua) Setiap Bulannya;

2. Bahwa untuk menjamin Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut berjalan dengan baik, dilakukan pengikatan agunan berupa Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) secara Fidusia Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 355 tanggal 24 Maret 2020 dibuat dihadapan Felexia Jacqualyne Weku, SH, M.KN Notaris di Sulawesi Utara dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00030083.AH.05.01 TAHUN 2020 tertanggal 26 Maret 2020 dimana Tergugat berkedudukan selaku Pemberi Fidusia dan Penggugat berkedudukan selaku Penerima Fidusia; Dengan agunan berupa :

Merk/Type/Jenis : Toyota Agya Warna : Merah

No. Rangka : MHKA4GA5JLJ043514 Tahun : 2020

No. Mesin : 3NRH499629 Nomor Polisi : DB 1845 FH

3. Bahwa pada awalnya pembayaran Tergugat masih lancar namun pada angsuran ke 2 (dua) Tergugat tidak melakukan pembayaran hingga saat ini dan Penggugat telah melakukan penagihan, kunjungan dan memberikan Surat Peringatan namun tidak ada tanggapan;
4. Bahwa karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat, maka atas hal tersebut Tergugat telah Wanprestasi Terhadap Penggugat dan telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat sebagaimana dalam aturan hukum perdata Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

5. Akibat perbuatan Tergugat, saat ini kolektibilitas kredit Tergugat menjadi macet dan perhitungan kewajiban yang harus diselesaikan per Oktober 2021 sebagai berikut:

Pokok	:	Rp 151.125.794,51
Bunga	:	Rp 48.705.070,30
Denda	:	<u>Rp 41.738.050,00+</u>
Total	:	Rp 241.568.914,81

6. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan. Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh kewajiban atau kerugian yang dialami Penggugat, maka untuk menjalankan ketentuan dan menjamin hak yang diberikan Undang-Undang kepada kreditur selaku Penerima Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 30 yang isinya adalah “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”;
- Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal untuk dapat menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat agar dapat dilakukan penjualan sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia dan hasilnya dapat digunakan sebagai pelunasan hutang yang dimiliki Tergugat kepada Penggugat.

Berdasarkan atas hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor 20100.20.01.007232 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) berikut lampirannya. adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp 241.568.914,81 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus empat belas rupiah delapan puluh satu) Belum termasuk denda berjalan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus pada saat putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara seketika kepada Penggugat apabila tidak dapat membayar kerugian Penggugat sebesar Rp 241.568.914,81 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus empat belas rupiah delapan puluh satu) dengan rincian obyek jaminan fidusia adalah:

Merk/Type/Jenis	: Toyota Agya	Warna	: Merah
No. Rangka	: MHKA4GA5JLJ043514	Tahun	: 2020
No. Mesin	: 3NRH499629	Nomor Polisi	: DB 1845 FH
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon perkara ini diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang Kuasanya yaitu **JEMRY STILLEN RUNDENGAN** yang merupakan karyawan **PT. HASJRAT MULTIFINANCE** berdasarkan surat kuasa khusus dari Direktur Perseroan Nomor 333/HMF-DIR/X/2021 tertanggal 4 Oktober 2021 dan Surat Tugas Nomor 334/HMF-DIR/IX/2021 tertanggal 4 Oktober 2021. Sedangkan Tergugat telah datang Kuasa Hukumnya yaitu **ANDRE FRANSISCUS, S.H.** dan **WELLY FERDINAND J. ROTU, S.H.**, keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum **ANDREE ROTU & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Raya Manado Wori Kelurahan Buha Lingkungan I Nomor 12 Kecamatan Mapanget Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Nomor 361/SK/2021/PN Arm;

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian perkara gugatan sederhana yaitu 25 (dua puluh lima) hari. Namun oleh karena perdamaian yang diupayakan oleh Hakim tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara *a quo* harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertanggal 11 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui TERGUGAT;
2. Bahwa secara yuridis, gugatan (sederhana) yang diajukan PENGGUGAT haruslah ditolak karena dalam Perjanjian Pembiayaan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT melekat suatu Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W25.00030083.AH.05.01 tertanggal 26 Maret 2020 yang memiliki kekuatan hukum eksekutorial yang disamakan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian sudah selayaknya PENGGUGAT mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan, sehingga menjadi tidak tepat apabila PENGGUGAT mengajukan gugatan (sederhana) kepada TERGUGAT dengan alasan wanprestasi;
3. Bahwa senyatanya TERGUGAT telah mengakui terjadinya wanprestasi karena TERGUGAT tidak lagi membayar angsuran dan TERGUGAT telah menandatangani surat yang diberikan TERGUGAT sebagai bentuk persetujuan untuk penarikan obyek jaminan fidusia;
4. Bahwa terkait penyerahan obyek jaminan fidusia, senyatanya TERGUGAT telah membayar uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diminta PENGGUGAT melalui petugas lapangan PENGGUGAT yaitu Sdr.

*Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm*



RIKI. Dimana menurut Sdr. RIKI uang tersebut merupakan biaya penarikan, karena obyek jaminan fidusia berada di pihak ke-3 yang bernama Sdr. VIKCY MANDAGI;

5. Bahwa setelah TERGUGAT menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,0 (tiga juta rupiah) dengan harapan permasalahan PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat segera selesai dengan ditariknya obyek jaminan fidusia dari tangan Sdr. VICKY MANDAGI, namun nyatanya PENGGUGAT tidak pernah melakukan penarikan obyek fidusia dari Sdr. VIKCY MANDAGI. Sebaliknya, PENGGUGAT melalui petugasnya Sdr. RIKI kembali meminta lagi uang kepada TERGUGAT sejumlah Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan biaya penarikan, namun TERGUGAT menolak permintaan tersebut;
6. Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT merupakan bentuk itikad baik TERGUGAT untuk menyerahkan obyek sengketa kepada PENGGUGAT. Namun dikarenakan tindakan PENGGUGAT sendiri yang tidak melakukan tindakan penarikan atas obyek fidusia dan terkesan melakukan pembiaran atas obyek fidusia, sehingga obyek jaminan tidak kunjung dijual lelang untuk melunasi kewajiban TERGUGAT;
7. Bahwa tidak terlaksanakannya penyerahan obyek jaminan fidusia kepada PENGGUGAT senyatanya bukan merupakan kesalahan TERGUGAT, melainkan disebabkan karena kesalahan PENGGUGAT yang lalai dalam melaksanakan penarikan obyek jaminan fidusia;
8. Bahwa terkait dengan tuntutan PENGGUGAT yang pada pokoknya meminta agar TERGUGAT dihukum membayar kerugian secara tunai dan sekaligus (petitum angka 4 dan angka 5) adalah tuntutan yang patut ditolak karena perjanjian pembiayaan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT melekat obyek jaminan fidusia yang menjamin pelunasan hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Secara hukum, untuk pelunasan hutang TERGUGAT maka PENGGUGAT melakukan penjualan lelang terlebih dahulu atas obyek fidusia dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut dan apabila hasil penjualan lelang tersebut tidak mencukupi untuk melunasi hutang TERGUGAT, barulah TERGUGAT berkewajiban untuk membayar sisa hutang tersebut;

*Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dengan demikian, tuntutan PENGUGAT (tuntutan angka 4 dan angka 5) yang mengutamakan atau mendahulukan pembayaran hutang TERGUGAT secara tunai dan sekaligus adalah tuntutan yang patut untuk ditolak;

Berdasarkan penguraian di atas, TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menolak gugatan yang diajukan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Demikian jawaban ini TERGUGAT sampaikan. Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, TERGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim wajib untuk mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak. Namun oleh karena prinsipal dari masing-masing pihak tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilakukan oleh Hakim sehingga pemeriksaan perkara *a quo* tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 dengan materai cukup. Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-7 yang merupakan fotokopi telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti P-5, P-6, dan P-8 yang merupakan hasil cetak dari informasi dan dokumen elektronik juga telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kuasa, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

*Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan Debitor, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Hasil Cetak Histori Pembayaran Per Hari Senin Tanggal 15 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Hasil Cetak Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.25.00030083.AH.05.01 Tahun 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor Perjanjian 20100.20.01.007232, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Hasil Cetak Histori Penanganan Tagihan dengan Nomor Kontrak 20100.20.01.007232 atas Nama Pelanggan Randi Romban, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti elektronik berupa satu keping *Compact Disk* (CD) yang berisi 5 (lima) rekaman percakapan telepon yang masing-masing berdurasi 4 (empat) menit 22 (dua puluh dua) detik, 5 (lima) menit 55 (lima puluh lima) detik, 31 (tiga puluh satu) detik, 54 (lima puluh empat) detik, dan 6 (enam) menit 39 (tiga puluh sembilan) detik, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CARLTON FREDERICK VOLKART MONGDONG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai *surveyor* pada kantor Penggugat;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Tergugat;
  - Bahwa Saksi baru mengenal Tergugat setelah bagian *sales* menginformasikan kepada Saksi untuk melakukan survei terhadap Tergugat;
  - Bahwa kemudian Saksi melakukan survei terhadap Tergugat di rumah yang bersangkutan;
  - Bahwa Saksi melakukan survei terhadap beberapa dokumen dan usaha yang dimiliki oleh Tergugat;

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan survei, Saksi berpendapat dokumen yang dimiliki oleh Tergugat lengkap dan Tergugat memiliki usaha yang jelas yaitu toko bangunan dan pembuatan holobrik;
- Bahwa usaha tersebut bersampingan dengan rumah Tergugat;
- Bahwa pada saat itu rumah yang ditempati Tergugat belum sepenuhnya jadi namun sudah layak untuk ditempati;
- Bahwa unit yang diambil oleh Tergugat adalah Toyota Agya namun Saksi tidak tahu warna dari unit tersebut karena yang mengetahui hal itu adalah bagian sales;
- Bahwa unit tersebut menurut Tergugat hendak digunakan untuk operasional sehari-hari yang salah satunya untuk antar-jemput anak;
- Bahwa Tergugat baru membayar angsuran sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa nama Direktur PT. HASJRAT MULTIFINANCE adalah Bapak EDWIN KINDANGEN;
- Bahwa data survei dengan kondisi *real* di lapangan telah sesuai;
- Bahwa ada perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengadilan mana yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa jika terjadi sengketa diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara detail perihal surat kuasa, surat pernyataan, dan perjanjian pembiayaan multiguna antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa hasil dari survei yang dilakukan oleh Saksi dinyatakan bahwa Tergugat layak untuk mendapatkan pembiayaan atau fasilitas kredit karena Tergugat memiliki usaha yang jelas dan kemampuan membayar yang jelas serta adanya dokumen yang lengkap;
- Bahwa Saksi melakukan analisis terhadap hasil usaha yang dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan hasil analisis Saksi, pendapatan Tergugat setiap bulan sekira sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari usaha pembuatan holobrik. Sedangkan dari toko bangunan, pendapatan Tergugat setiap bulan sekira sebesar minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu Tergugat memiliki pendapatan lain yaitu dari perahu tuna sekira sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Berdasarkan hasil analisis tersebut, Saksi menyimpulkan bahwa Tergugat memiliki kemampuan untuk membayar;
- Bahwa hasil analisis Saksi tersebut selanjutnya Saksi serahkan kepada bagian analisis kredit;
- Bahwa setelah itu bagian analisis kredit akan menentukan apakah Tergugat layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan;
- Bahwa seseorang baru dapat diberikan pembiayaan jika seseorang minimal berpendapatan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa harga *on the road* unit mobil yang diambil oleh Tergugat pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja komponen pembiayaan yang harus dipenuhi oleh Tergugat;
- Bahwa angsuran tersebut dilakukan maksimal 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi memiliki tugas untuk memastikan angsuran dibayarkan oleh Tergugat selama 9 (sembilan) bulan namun Tergugat baru membayar selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa jika dalam 9 (sembilan) bulan tersebut Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar, maka Saksi tidak lagi hanya bertugas sebagai *surveyor* namun seolah-olah Saksi bertugas sebagai *collection* yang mana Saksi harus *mem-follow up* agar Tergugat melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Tergugat seharusnya melakukan pembayaran hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa kali menunggak seseorang dapat diajukan gugatan sederhana;
- Bahwa Saksi selaku *surveyor* sejak awal sudah memberikan pemahaman kepada Tergugat untuk senantiasa melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi telah melakukan *follow up* terhadap Tergugat melalui telepon;
- Bahwa setiap kali Saksi berusaha melakukan *follow up* tersebut, Tergugat selalu mengatakan akan segera membayar;

Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm



- Bahwa Penggugat menggunakan pihak ketiga atau pihak eksternal untuk melakukan penarikan unit namun Saksi tidak tahu pasti bagaimana prosedurnya;

- Bahwa Saksi tidak mengenal RIKI maupun VIKI MANDAGI;

Bahwa terhadap keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat maupun Tergugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi FRANKY LUMESSAR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pada bagian *collection* pada kantor Penggugat;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu secara langsung dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat hanya membayar sebanyak 1 (satu) kali dari total 48 (empat puluh delapan) kali angsuran;
- Bahwa perusahaan akan meminta pihak eksternal untuk melakukan penarikan (*collection*) jika konsumen telah menunggak selama 5 (lima) bulan berturut-turut;
- Bahwa untuk kasus Tergugat, perusahaan sudah meminta pihak eksternal untuk melakukan penarikan bahkan sebelum 5 (lima) bulan karena perusahaan menganggap Tergugat melakukan angsuran prematur karena baru membayar 1 (satu) kali;
- Bahwa jika perusahaan sudah menyerahkan proses penarikan kepada pihak eksternal, maka Saksi yang merupakan *internal collection* sudah tidak memiliki untuk melakukan penarikan;
- Bahwa Saksi berada di bagian penagihan;
- Bahwa Saksi menangani penagihan dari keterlambatan pembayaran 30 (tiga puluh) hari sampai 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi memiliki tugas untuk melakukan penagihan langsung ke rumah konsumen;
- Bahwa pihak eksternal yang dipakai oleh Penggugat untuk melakukan penagihan pada tahun 2020 adalah PT. Celebes;

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm



- Bahwa setelah tahun 2020, Penggugat menggunakan pihak eksternal bernama PT. Gada Sapu Jagad (GSJ);
- Bahwa surat keputusan penunjukan pihak eksternal untuk melakukan penagihan dibuat oleh pusat dan bukan dari pihak cabang apalagi Saksi;
- Bahwa dalam kasus Tergugat memang ada penunjukan pihak eksternal untuk melakukan penarikan unit yang ada di Tergugat;
- Bahwa Direktur Utama PT. HASJRAT MULTIFINANCE adalah EDWIN KINDANGEN;
- Bahwa dalam penarikan unit memang ada biaya penanganan dari pihak eksternal;
- Bahwa biaya penanganan tersebut dibayarkan oleh konsumen kepada pihak eksternal pada saat unit ditarik;
- Bahwa biaya penanganan tersebut tidak dibayarkan sebelum unit tersebut dilakukan penarikan;
- Bahwa rata-rata perjanjian pembiayaan sama hanya berbeda nama pihaknya;
- Bahwa Saksi pernah membaca perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi jika terjadi sengketa diantara Penggugat dan Tergugat, maka penyelesaian sengketa tersebut dilakukan di pengadilan setempat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di dalam perjanjian tersebut terdapat klausula perihal penarikan oleh pihak eksternal atau pihak ketiga;
- Bahwa tidak ada uang yang akan diminta dari konsumen jika unit tersebut belum diambil oleh pihak eksternal tersebut karena hal itu bukan bagian dari SOP penarikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besaran uang yang harus dibayarkan oleh konsumen kepada pihak eksternal karena hal itu merupakan pembicaraan kantor pusat dengan pihak eksternal;
- Bahwa PT. GSJ mempunyai kantor di Manado;
- Bahwa Saksi tidak tahu pihak-pihak yang melakukan penarikan unit dari PT. GSJ tersebut;
- Bahwa oleh karena pokok hutang dari Tergugat masih sangat besar dan angsuran masih sangat prematur karena hanya ada 1 (satu) kali

*Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm*



pembayaran angsuran, maka dari pihak pusat langsung melakukan eskalasi ke pihak eksternal karena pihak internal sudah berusaha untuk menagih namun tidak berhasil;

- Bahwa tunggakan yang ditangani oleh pihak internal adalah tunggakan maksimal 5 (lima) bulan secara berturut-turut sedangkan yang ditangani oleh eksternal adalah tunggakan yang lebih dari 5 (lima) bulan secara berturut-turut;
- Bahwa Tergugat telah menunggak selama 5 (lima) bulan berturut-turut dan saat ini sudah ada 1 (satu) tahun menunggak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pasti yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat harus membayar angsuran per bulan sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat maupun Tergugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti elektronik tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUTRIATI DJAFAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
  - Bahwa Tergugat membeli mobil Toyota Agya dari Penggugat;
  - Bahwa Tergugat membeli mobil tersebut dengan cara mengangsur;
  - Bahwa Tergugat baru mengangsur sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2020;
  - Bahwa Tergugat baru mengangsur sebanyak 1 (satu) kali karena usaha toko bangunan milik Tergugat sudah tidak berjalan lancar;
  - Bahwa saat ini mobil yang dibeli Tergugat tersebut berada di seseorang yang bernama VIKI;
  - Bahwa VIKI memakai mobil tersebut untuk kemudian membayar angsuran mobil tersebut kepada Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Tergugat;
  - Bahwa rumah Saksi pernah didatangi oleh pihak Penggugat namun Saksi sudah lupa kapan tepatnya peristiwa tersebut terjadi;

*Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang datang hanya 1 (satu) orang yang mengaku bernama RIKI dari pihak Penggugat;
- Bahwa pada saat itu RIKI membawa sebuah surat untuk berusaha melakukan penarikan terhadap mobil;
- Bahwa Saksi kaget karena mobil tersebut akan ditarik karena setahu Saksi saudara VIKI hendak melunasi angsuran mobil tersebut;
- Bahwa pada saat itu RIKI minta biaya penarikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Tergugat;
- Bahwa kemudian Tergugat memberikan uang yang diminta RIKI tersebut;
- Bahwa Saksi juga ikut bertandatangan pada saat Tergugat membeli mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengenal VIKI;
- Bahwa kata Tergugat, VIKI tinggal di Desa Talawaan Bantik;
- Bahwa sebelum RIKI, memang ada juga Penggugat yang datang ke rumah Tergugat;
- Bahwa namun yang meminta uang hanya RIKI dengan alasan untuk melakukan penarikan mobil;
- Bahwa toko bangunan tersebut tidak berjalan baik karena adanya pandemi covid-19;
- Bahwa untuk holobrik juga tidak ada pesanan sama sekali;
- Bahwa untuk perahu sudah tidak ada lagi yang menyewa;
- Bahwa pendapatan Tergugat dan Saksi hanya tinggal sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak mampu membayar biaya angsuran sekira sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan pendapatan tersebut;
- Bahwa kata Tergugat, mobil tersebut dipakai oleh VIKI dan VIKI akan melanjutkan pembayaran angsuran mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Tergugat mengenal VIKI;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya larangan untuk memindahtangankan mobil yang diangsur tersebut;
- Bahwa Saksi mobil itu berpindahtangan ke VIKI pada tahun 2020;

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm



- Bahwa Tergugat berusaha mendatangi VIKI untuk bertanya perihal pembayaran angsuran mobil tersebut setelah ada pihak Penggugat yang datang ke rumah Saksi dan Tergugat;
- Bahwa sebelum ada pihak Penggugat datang ke rumah Saksi dan Tergugat, Tergugat tidak pernah mendatangi VIKI untuk menanyakan perihal pembayaran angsuran mobil;
- Bahwa pada saat itu Tergugat bertemu dengan VIKI namun Saksi tidak bertanya kepada Tergugat perihal apa yang disampaikan oleh VIKI kepada Tergugat;
- Bahwa saat ini mobil tersebut ada di VIKI;
- Bahwa Tergugat terakhir kali bertemu dengan VIKI pada saat RIKI datang ke rumah Saksi dan Tergugat;
- Bahwa setelah itu Tergugat berusaha untuk menghubungi VIKI namun tidak berhasil sampai saat ini;
- Bahwa baru-baru ini Tergugat berusaha mencari VIKI di Desa Talawaan Bantik namun tidak berhasil bertemu;
- Bahwa seingat Saksi pihak Penggugat pernah 2 (dua) kali datang ke rumah Saksi dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa uang muka yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah protes perihal mobil yang diserahkan kepada VIKI;
- Bahwa Saksi hanya memiliki 1 (satu) mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas pasti dari VIKI;
- Bahwa pada saat itu Tergugat pergi ke rumah VIKI bersama dengan pihak Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak berkeberatan. Sedangkan Penggugat tidak menyampaikan tanggapannya karena Penggugat tidak mengetahui adanya peralihan penguasaan mobil yang menjadi benda jaminan fidusia tersebut;

2. Saksi MELISSA KONDOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

*Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm*



- Bahwa Tergugat tidak membayar mobil kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah datang ke warung milik Saksi SUTRIATI DJAFAR pada saat ada orang yang datang ke rumah Saksi dan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi SUTRIATI DJAFAR sedang menghitung uang yang hendak diserahkan kepada orang tersebut;
- Bahwa Saksi SUTRIATI DJAFAR menyampaikan kepada Saksi kalau uang tersebut adalah biaya penarikan mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tersebut dari Penggugat atau tidak karena yang Saksi tahu hanyalah orang tersebut dari *finance*;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha toko bangunan yang saat ini sudah tutup;
- Bahwa Saksi tidak mengenal VIKI MANDAGI;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau Tergugat pernah memiliki mobil berwarna merah;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Tergugat sekira 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak lagi memiliki mobil;
- Bahwa saat ini usaha Tergugat baik toko bangunan maupun pembuatan holobrik sudah tidak berjalan lagi seperti dulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah perahu milik Tergugat masih ada yang sewa atau tidak;
- Bahwa Saksi hanya tahu perihal kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Saksi SUTRIATI DJAFAR perihal mobil siapa yang hendak ditarik dan Saksi SUTRIATI DJAFAR menyatakan kalau mobilnya dan Tergugat yang hendak ditarik;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini Tergugat bekerja apa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak berkeberatan. Sedangkan Penggugat tidak menyampaikan tanggapannya karena Penggugat menilai Saksi tersebut tidak mengetahui perihal hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo*

*Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm*



dianggap telah termuat sepenuhnya dan secara *mutatis mutandis* telah dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah gugatan wanprestasi terhadap Tergugat karena Tergugat baru 1 (satu) kali membayar angsuran dari total 48 (empat puluh delapan) kali angsuran pembayaran sebagaimana disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor Perjanjian 20100.20.01.007232;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Para Pihak, terhadap hal-hal yang telah diakui dan tidak disangkal oleh Para Pihak dianggap telah terbukti, antara lain:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri pada sebuah perjanjian dengan title Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor 201000.20.01.0007232 tertanggal 29 Februari 2020;
- Bahwa Tergugat tidak lagi membayar angsuran pembayaran sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor 201000.20.01.0007232 tertanggal 29 Februari 2020 tersebut;

Berkaitan dengan hal tersebut, Hakim berpendapat terhadap dalil gugatan Penggugat yang diakui secara bulat oleh Tergugat tidak diperlukan pembuktian lebih lanjut mengingat sesuatu yang jelas dan nyata tidak perlu dibuktikan (*quod constat clare, non debet verificari*) dan apa yang diakui, setidaknya tidaknya tidak disangkal oleh Para Pihak, maka kebenarannya tidak dapat disangkal lagi (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 677/K/Sip/1972). Sedangkan dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk

*Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm*



membuktikan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya tersebut dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh bantahan terhadap hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi CARLTON FREDERICK VOLKART MONGDONG dan Saksi FRANKY LUMESSAR yang kesemuanya telah didengar keterangannya masing-masing dibawah janji berdasarkan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti elektronik berupa bukti T-1 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi SUTRIATI DJAFAR dan Saksi MELISSA KONDOKO yang kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah berdasarkan agamanya;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan oleh Penggugat telah dibubuhi dengan meterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai). Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-7 yang merupakan fotokopi telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan bukti P-5, P-6, dan P-8 yang merupakan hasil cetak dari informasi dan dokumen elektronik akan dipertimbangkan keabsahannya bersamaan dengan bukti T-1 yang merupakan bukti elektronik dalam pertimbangan mengenai bukti elektronik sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Berdasarkan beberapa ketentuan dalam Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum jika 2 (dua) syarat dipenuhi, yaitu syarat formil dan syarat materil;

*Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm*



Menimbang, bahwa syarat formil setidaknya berkaitan dengan kualifikasi alat bukti elektronik serta prosedur perolehan alat bukti elektronik. Perihal kualifikasi alat bukti elektronik khususnya yang diakui sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 Rbg adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya, namun tidak termasuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat secara tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta (*vide*: Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa syarat materiil setidaknya berkaitan dengan syarat-syarat yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebuah alat bukti elektronik baik yang berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya harus dapat dijamin ketersediaan data (*availability*), keutuhan data (*integrity*), keotentikan data (*authenticity*), keamanan data (*security*), dan keteraksesan data (*accessibility*) sejak dari proses perolehan, pemeriksaan dan analisis, maupun penyajiannya dalam persidangan mengingat alat bukti elektronik memiliki sifat yang mudah berubah, mudah rusak, dan mudah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut diatas, prinsip audit trail menjadi suatu hal yang fundamental dalam pengumpulan dan penyampaian alat bukti berbentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dalam persidangan. Prinsip *audit trail* mengharuskan adanya catatan teknis dan praktis terhadap langkah-langkah yang dilakukan terhadap bukti elektronik

*Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm*



sejak awal termasuk dalam hal pemeriksaan dan analisis berlangsung, sehingga ketika bukti elektronik tersebut diperiksa oleh pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut harus mendapatkan hasil yang sama dengan hasil yang telah dilakukan oleh investigator atau analis forensik sebelumnya. Dalam hal ini, peran digital forensik menjadi penting karena melalui digital forensik akan diketahui keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian;

Menimbang, bahwa penggunaan prinsip *audit trail* dalam pengumpulan dan penyampaian alat bukti berbentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya dalam persidangan merupakan suatu hal yang menjamin terpenuhinya salah satu parameter pembuktian yaitu *bewijsvoering* yang merujuk pada penguraian bagaimana cara alat bukti dihadirkan di persidangan. Pemenuhan parameter tersebut menjadi sangat fundamental mengingat alat bukti berbentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya sangat berkaitan dengan data pribadi yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena termasuk ke dalam hak atas privasi (*privacy right*) sebagai salah satu hak asasi manusia yang diakui oleh berbagai instrumen hukum baik internasional, regional, maupun nasional;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-5 yang berupa Hasil Cetak Histori Pembayaran Per Hari Senin Tanggal 15 November 2021, bukti P-6 yang berupa Hasil Cetak Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.25.00030083.AH.05.01 Tahun 2020, dan bukti P-8 yang berupa Hasil Cetak Histori Penanganan Tagihan dengan Nomor Kontrak 20100.20.01.007232 atas Nama Pelanggan Randi Romban. Sedangkan Tergugat dalam persidangan mengajukan bukti elektronik yang diberi tanda bukti T-1 yang berupa satu keping *Compact Disk* (CD) yang berisi 5 (lima) rekaman percakapan telepon yang masing-masing berdurasi 4 (empat)

*Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm*



menit 22 (dua puluh dua) detik, 5 (lima) menit 55 (lima puluh lima) detik, 31 (tiga puluh satu) detik, 54 (lima puluh empat) detik, dan 6 (enam) menit 39 (tiga puluh sembilan) detik. Terhadap beberapa alat bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa bukti P-5 dan P-8 pada dasarnya merupakan hasil cetak dari bukti elektronik berupa informasi elektronik dan bukti P-6 pada dasarnya merupakan hasil cetak dari bukti elektronik berupa dokumen elektronik. Sedangkan bukti T-1 pada dasarnya merupakan bukti elektronik berupa informasi elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan asli dari informasi elektronik yang dicetak sebagaimana bukti P-5 dan P-8 melalui aplikasi internal Penggugat. Penggugat juga dapat menunjukkan asli dari dokumen elektronik yang dicetak sebagaimana bukti P-6 melalui *scan barcode* yang terdapat pada hasil cetak dokumen elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah menunjukkan asli dari informasi elektronik yang di-*burning* ke satu keping *Compact Disk* (CD) yaitu rekaman percakapan telepon dari *handphone* Tergugat. Setelah ditunjukkan aslinya tersebut diketahui data sebagai berikut:

- Rekaman percakapan telepon yang berdurasi 4 (empat) menit 22 (dua puluh dua) detik direkam melalui *handphone* Tergugat pada tanggal 19 September 2020 pada pukul 12.37 WITA dengan ukuran 410,0 *kilobyte*;
- Rekaman percakapan telepon yang berdurasi 5 (lima) menit 55 (lima puluh lima) detik direkam melalui *handphone* Tergugat pada tanggal 19 September 2020 pada pukul 12.44 WITA dengan ukuran 816,5 *kilobyte*;
- Rekaman percakapan telepon yang berdurasi 31 (tiga puluh satu) detik direkam melalui *handphone* Tergugat pada tanggal 21 September 2020 pada pukul 09.38 WITA dengan ukuran 72,7 *kilobyte*;
- Rekaman percakapan telepon yang berdurasi 54 (lima puluh empat) detik direkam melalui *handphone* Tergugat pada tanggal 22 September 2020 pada pukul 15.49 WITA dengan ukuran 125,9 *kilobyte*;
- Rekaman percakapan telepon yang berdurasi 6 (enam) menit 39 (tiga puluh sembilan) detik direkam melalui *handphone* Tergugat pada tanggal 9 Januari 2021 pada pukul 11.56 WITA dengan ukuran 917,5 *kilobyte*;

Meskipun bukti elektronik berupa informasi elektronik tersebut dapat ditunjukkan aslinya dan Para Pihak tidak berkeberatan terhadap bukti elektronik



tersebut, namun riwayat telepon pada saat dilakukan perekaman percakapan tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh Tergugat melalui *handphone* yang digunakan untuk melakukan perekaman tersebut. Selain itu, perekaman tersebut tidak dilakukan atas persetujuan dari kedua belah pihak yang dalam hal ini adalah Tergugat dan pihak yang menjadi lawan bicara Tergugat dalam percakapan tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa hal yang dilakukan oleh Hakim tersebut diatas merupakan upaya Hakim untuk dapat menjamin ketersediaan data (*availability*), keutuhan data (*integrity*), keotentikan data (*authenticity*), keamanan data (*security*), dan keteraksesan data (*accessibility*) dari bukti tersebut mengingat Hakim berpendapat adanya perbedaan yang mendasar terkait mekanisme dalam penyampaian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dalam perkara perdata dengan perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bukti P-5, P-6, dan P-8 yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima sebagai bukti surat. Sedangkan bukti T-1 tidak dapat diterima di persidangan sebagai bukti elektronik karena terdapat pelanggaran terhadap hak atas privasi (*privacy right*) yang dilakukan oleh Tergugat dalam proses perolehan rekaman percakapan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan". Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17

*Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan oleh Tergugat telah sesuai dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-6 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (*vide*: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, dan P-8 yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam kategori surat lain bukan akta sehingga dengan demikian Hakim akan sepenuhnya menilai kekuatan pembuktiannya sebagai pendukung dalil-dalil yang dikemukakan Para Pihak (*vide*: Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 294 RBg);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Penggugat, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan perihal beberapa hal yang terkait dengan formalitas persidangan sebagaimana disampaikan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa yang pertama perihal kewenangan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam mengadili perkara *a quo*. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Syarat-Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor 201000.20.01.0007232 tertanggal 29 Februari 2020 yang mengikat Penggugat dan Tergugat diketahui bahwa "apabila musyawarah

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mencapai mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan adanya perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta dengan tidak mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan tuntutan dan/atau gugatan hukum terhadap Debitor dihadapan Pengadilan-Pengadilan lain dimanapun juga yang dianggap baik oleh Kreditor sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku". Berdasarkan ketentuan yang diperjanjikan tersebut, memang pada dasarnya penyelesaian sengketa diantara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun ketentuan tersebut juga membuka peluang Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan lain di luar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam perkara *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Airmadidi karena Tergugat bertempat tinggal di Desa Kima Bajo Jaga IV Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara yang masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Airmadidi. Pengajuan gugatan tersebut telah sesuai dengan asas *actor sequitur forum rei* yang secara *expressive verbis* diatur dalam Pasal 142 Rbg. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Airmadidi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang kedua perihal kehadiran Para Pihak di persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil, atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat. Terhadap ketentuan tersebut, Hakim berpendapat ketentuan tersebut sangat terkait dengan kewajiban Hakim untuk mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dari peraturan tersebut. Upaya perdamaian tersebut dilakukan oleh Hakim pemeriksa perkara karena proses gugatan sederhana mengecualikan upaya perdamaian yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

*Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat prinsipal diwajibkan untuk hadir dalam persidangan gugatan sederhana sebagaimana kewajibannya hadir dalam prosedur mediasi agar Hakim dapat mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat hanya datang kuasanya yaitu JEMRY STILLEN RUNDENGAN sedangkan Tergugat hanya datang Kuasa Hukumnya yaitu ANDRE FRANSISCUS, S.H. dan WELLY FERDINAND J. ROTU, S.H. Masing-masing prinsipal dari Penggugat maupun Tergugat tidak hadir sejak awal persidangan. Padahal Hakim selalu mengingatkan masing-masing kuasa untuk menghadirkan prinsipal baik Penggugat maupun Tergugat pada setiap agenda persidangan agar dapat diupayakan perdamaian diantara keduanya. Namun masing-masing prinsipal tersebut tidak pernah hadir sampai persidangan terakhir sebelum dibacakannya putusan. Dengan demikian, Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian sebagaimana yang diamanatkan melalui Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Hakim berpendapat ketidakhadiran masing-masing prinsipal baik Penggugat maupun Tergugat menunjukkan bahwa tidak adanya itikad baik dari masing-masing prinsipal baik Penggugat maupun Tergugat untuk mengupayakan perdamaian diantara mereka. Meskipun demikian, Hakim berpendapat hal ini sama sekali tidak berpengaruh pada aspek formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Setelah membaca dan mencermati materi gugatan Penggugat, maka Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dari Para Pihak dalam perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diberikan putusan dalam perkara ini adalah mengenai apakah benar terdapat perjanjian yang sah antara Penggugat dan Tergugat dan apakah benar Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut;

*Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm*



Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan pokok permasalahan pertama pada gugatan tersebut yaitu apakah benar terdapat perjanjian yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perjanjian merupakan salah satu jenis perikatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal". Jika perjanjian tersebut dibuat secara sah, maka perjanjian tersebut berlaku sebagaimana undang-undang bagi Para Pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda* atau *consensus facit legem*) berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 sekaligus menjadi hal yang telah diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian dengan title Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor 201000.20.01.0007232. Perjanjian tersebut pada pokoknya mengenai adanya fasilitas pembiayaan dalam bentuk penyediaan uang atau dana yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk membeli obyek pembiayaan berupa:

Jumlah	:	1 (satu) buah;
Merk/Tipe	:	TOYOTA/B101RA-GMSGJ 03;
Tahun Pembuatan	:	2020;
Kondisi	:	Baru;
Warna	:	Red;
Tanda Nomor Kendaraan	:	DB;
Nomor Rangka	:	MHKA4GA5JLJ043514;
Nomor Mesin	:	3NR-H499629;
Nomor BPKB	:	-;
Atas nama	:	Randi Romban;

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perjanjian tersebut, fasilitas pembiayaan yang diperoleh Tergugat sebesar Rp153.491.926,00 (seratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) ditambah dengan total bunga flat 8,24% / Tahun (delapan koma dua puluh empat persen per tahun) yaitu Rp50.590.956,96 (lima puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam koma sembilan puluh enam rupiah) sehingga total hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp204.082.882,96 (dua ratus empat juta delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua koma sembilan puluh enam ribu rupiah). Hutang tersebut harus dibayar dengan jangka waktu angsuran sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran atau bulan dengan besar angsuran sebesar Rp4.252.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) setiap kali angsuran atau bulan. Angsuran tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat setiap tanggal 2 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai perjanjian yang mengikat Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penggugat dan Tergugat sama-sama sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang sama-sama cakap hukum yaitu minimal berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah menikah (*vide*: Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut juga jelas yaitu perihal fasilitas pembiayaan yang memunculkan adanya pemenuhan hutang dari Tergugat kepada Penggugat. Obyek perjanjian tersebut juga muncul dari sebab yang halal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum (*vide*: Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Oleh karena perjanjian yang mengikat Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut berlaku sebagaimana undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat angka 2 (dua) dari *petitum* gugatan Penggugat yang memohon untuk "Menyatakan bahwa PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor 20100.20.01.007232 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) berikut

*Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat” beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua pada gugatan tersebut yaitu apakah benar Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa melalui Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor 201000.20.01.0007232 yang sebelumnya telah dipertimbangkan, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum yaitu hutang piutang. Dalam hubungan hukum tersebut, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu terhadap pihak lainnya dan pihak lain itu wajib memenuhi tuntutan tersebut atau disebut dengan prestasi yang dalam hal ini Tergugat harus memenuhi prestasi kepada Penggugat berupa pembayaran angsuran sebesar Rp4.252.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) setiap kali angsuran atau bulan dengan jangka waktu angsuran sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran atau bulan. Angsuran tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat setiap tanggal 2 setiap bulannya. Jika Tergugat tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, maka Tergugat berada pada kondisi yang disebut wanprestasi;

Menimbang, bahwa wanprestasi atau ingkar janji adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Seorang debitur dinyatakan telah melakukan wanprestasi apabila debitur berada dalam keadaan tidak dapat memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, memenuhi prestasi namun tidak tepat waktu atau terlambat, atau melakukan sesuatu yang tidak diperjanjikan. Aspek kesalahan menjadi aspek utama dalam menentukan seorang debitur dinyatakan wanprestasi. Aspek kesalahan tersebut menyangkut kesengajaan atau kelalaian. Atas keadaan yang dialami oleh debitur tersebut, maka berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penggantian biaya kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur,

*Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah dilakukan. Meskipun memang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 peringatan lalai oleh kreditor atau yang disebut dengan somasi tersebut tidak diperlukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi CARLTON FREDERICK VOLKART MONGDONG, Saksi FRANKY LUMESSAR, dan bahkan Saksi SUTRIATI DJAFAR serta telah diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat didapatkan fakta hukum bahwa Tergugat baru membayar angsuran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor 201000.20.01.0007232 sebanyak 1 (satu) kali dari total 48 (empat puluh delapan) kali angsuran atau bulan. Bahkan berdasarkan bukti P-5, pembayaran angsuran tersebut juga telah melewati waktu yang diperjanjikan yaitu tanggal 2 setiap bulannya karena Tergugat membayar angsuran tersebut pada tanggal 30 April 2020. Keterlambatan pembayaran angsuran tersebut membuat Tergugat dikenakan denda sehingga total pembayaran angsuran tersebut sebesar Rp4.490.150,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh rupiah) dengan rincian pokok hutang Rp2.366.113,34 (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus tiga belas koma tiga puluh empat rupiah), bunga sebesar Rp1.885.886,66 (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam koma enam puluh enam rupiah), dan denda sebesar Rp238.150,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kondisi tersebut, berdasarkan bukti P-8, Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat melalui *short message service* (SMS) pada tanggal 16 Mei 2020. Penggugat juga telah berusaha melakukan penagihan kepada Tergugat pada tanggal 2 Juni 2020 namun tidak tertagih atau Tergugat tidak membayar. Penagihan tersebut berusaha diulang oleh Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2020 namun masih tidak tertagih atau Tergugat masih tidak membayar;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan melalui Saksi SUTRIATI DJAFAR pada pokoknya menyatakan ketidakmampuan Tergugat untuk

*Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi prestasi sebagaimana terurai dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor 201000.20.01.0007232 dikarenakan usaha-usaha milik Tergugat baik berupa toko bangunan maupun pembuatan holobrik mengalami kerugian karena terdampak pandemi Covid-19. Sehingga Tergugat mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada VIKCY MANDAGI agar nantinya VICKY MANDAGI yang melanjutkan pembayaran angsuran tersebut kepada Penggugat. Oleh karena Hakim berpendapat alasan tersebut erat kaitannya dengan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) yang diatur dalam ketentuan Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mengecualikan adanya penggantian biaya, kerugian, dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Hakim harus mempertimbangkan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya keadaan memaksa adalah keadaan dimana kreditur terhalang untuk melaksanakan prestasi terhadap kreditur sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian yang mengikat keduanya. Dalam perkembangannya, suatu peristiwa dapat dikategorisasikan ke dalam keadaan memaksa jika peristiwa tersebut tidak tertahankan (*irresistible*), peristiwa tersebut tidak terduga (*unforeseeable*), peristiwa tersebut di luar kehendak debitur, dan peristiwa tersebut telah membuat pelaksanaan prestasi menjadi tidak mungkin, lebih berat, atau sulit untuk dilakukan. (*vide*: Ewan McKendrick, *Force Majeure and Frustration of Contract - Second Edition*, (Abingdon dan New York, Informa Law from Routledge, 2013), hlm. 24). Keadaan memaksa tersebut dapat dikategorisasikan sebagai keadaan memaksa yang bersifat obyektif atau absolut dan keadaan memaksa yang bersifat subyektif atau relatif. Keadaan memaksa yang bersifat obyektif atau absolut merujuk pada kondisi dimana debitur dalam keadaan memaksa apabila pemenuhan prestasi itu tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang karena adanya faktor ketidakmungkinan (*impossibility*) dalam pelaksanaannya. Sedangkan keadaan memaksa yang bersifat subyektif atau relatif merujuk pada kondisi dimana debitur masih mungkin melaksanakan prestasi namun debitur menghadapi kesukaran yang begitu berat dan harus dengan pengorbanan yang banyak disebabkan adanya faktor kesulitan (*difficulty*) dalam pelaksanaannya. Sejalan dengan hal tersebut, keadaan memaksa dapat bersifat tetap apabila prestasi yang harus diberikan oleh

*Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm*



debitur sama sekali tidak bisa dipenuhi, sehingga perikatan berhenti sama sekali maupun hanya bersifat sementara apabila perikatan untuk sementara tertunda, bila keadaan memaksa itu sudah berakhir maka perikatan bisa mulai berjalan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi keadaan memaksa tersebut, Hakim berpendapat alasan yang disampaikan oleh Saksi SUTRIATI DJAFAR tersebut bukan termasuk kategori keadaan memaksa sehingga menghilangkan kewajiban Tergugat untuk memenuhi prestasi terhadap Penggugat. Tidak terpenuhinya prestasi yang seharusnya dilakukan Tergugat kepada Penggugat sepenuhnya merupakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan dari Tergugat. Hal ini dapat dilihat dari setidaknya 3 (tiga) hal, antara lain: pertama, Tergugat baru 1 (satu) kali membayar angsuran dari total 48 (empat puluh delapan) kali angsuran; kedua, Tergugat tidak kunjung melakukan pembayaran setelah diperingatkan dan dilakukan penagihan oleh Penggugat; dan ketiga, Tergugat mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada VIKCY MANDAGI agar nantinya VICKY MANDAGI yang melanjutkan pembayaran angsuran tersebut kepada Penggugat. Ketiga hal tersebut menunjukkan adanya itikad buruk dari Tergugat untuk melakukan prestasinya terhadap Penggugat. Jika pun benar (*quod non*) bahwa kondisi usaha-usaha milik Tergugat baik berupa toko bangunan maupun pembuatan holobrik mengalami kerugian karena terdampak pandemi Covid-19 merupakan keadaan memaksa bagi Tergugat, Hakim berpendapat keadaan memaksa tersebut bukanlah keadaan memaksa yang bersifat obyektif atau absolut melainkan keadaan memaksa yang bersifat subyektif atau relatif dalam arti Tergugat masih mungkin melaksanakan prestasinya meskipun dilakukan dengan pengorbanan yang sangat besar karena ada faktor kesulitan (*difficulty*) dalam pelaksanaannya. Sejalan dengan kondisi tersebut, Tergugat tidak menyampaikan alat bukti baik surat maupun saksi sehingga didapatkan fakta benar Tergugat telah berusaha melakukan beberapa usaha sebagai bentuk itikad baiknya untuk melaksanakan prestasinya tersebut kepada Penggugat atau setidaknya menunjukkan bahwa Tergugat tidak dapat dipersalahkan terhadap tidak terpenuhinya prestasi tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Hakim berpendapat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor 201000.20.01.0007232 yang

*Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm*



mengikat Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan kaidah yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut secara *expressive verbis* tidak mengakomodasi adanya kemungkinan keadaan memaksa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Padahal keadaan memaksa telah diatur secara *expressive verbis* dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, Hakim berpendapat ketentuan tersebut sangat tidak adil bagi Tergugat apalagi perjanjian tersebut pada dasarnya adalah perjanjian dengan klausula baku (*standard contract* atau *standaardvoorwaarden*) yang dibuat oleh Penggugat yang harus ditandatangani oleh Tergugat untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Penggugat. Oleh karena itu, Hakim berpendapat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor 201000.20.01.0007232 harus dinyatakan tidak mengikat dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu bentuk wanprestasi yaitu memenuhi prestasi namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat angka 3 (tiga) dari *petitum* gugatan Penggugat yang memohon untuk "Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat" beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan tanpa bermaksud untuk merubah maksud dan tujuan dari *petitum* gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi, maka berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hal tersebut harus diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya,

*Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian, dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat baru membayar angsuran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor 201000.20.01.0007232 sebanyak 1 (satu) kali dari total 48 (empat puluh delapan) kali angsuran atau bulan. Sehingga Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah mengalami kerugian sebesar Rp241.568.914,81 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas koma delapan puluh satu rupiah) per Oktober 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Pokok	:	Rp151.125.794,51
Bunga	:	Rp 48.705.070,30
Denda	:	<u>Rp 41.738.050,00+</u>
Total	:	Rp241.568.914,81

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok hutang Tergugat atau pokok piutang Penggugat, setelah mencermati bukti P-5, P-6, dan P-7, Hakim mendapati adanya perbedaan diantara total hutang Tergugat atau total piutang Penggugat. Dalam bukti P-7 disebutkan bahwa hutang pokok Tergugat sebesar Rp153.491.926,00 (seratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah). Jumlah tersebut sesuai dengan saldo piutang dalam kolom pertama bukti P-5 dan jumlah jaminan pelunasan utang pemberi fidusia dalam bukti P-6. Namun dalam total saldo piutang yang ada di dalam kolom kedua dari bukti P-5 disebutkan bahwa total saldo piutang sebesar Rp153.491.907,85 (seratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh koma delapan puluh lima rupiah). Memang selisih diantara keduanya hanya Rp18,15 (delapan puluh lima koma lima belas rupiah). Namun untuk memberikan kepastian hukum kepada Para Pihak khususnya Tergugat, maka Hakim akan menggunakan total hutang Tergugat atau saldo piutang Penggugat sebagaimana disebutkan dalam bukti P-7 yang merupakan perjanjian yang mengikat Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian dengan kolom pertama bukti P-5 dan jumlah jaminan pelunasan

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm



utang pemberi fidusia dalam bukti P-6 yaitu Rp153.491.926,00 (seratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah). Sehingga jika total hutang Tergugat atau total piutang Penggugat tersebut dikurangi 1 (satu) kali pembayaran pokok piutang pada angsuran pertama yang telah dilakukan oleh Tergugat pada bulan April 2020 sebesar Rp2.366.113,34 (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus tiga belas koma tiga puluh empat rupiah), maka hutang Tergugat atau saldo piutang Penggugat tersisa Rp151.125.812,66 (seratus lima puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua belas koma enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan bunga, setelah mencermati bukti P-5 dan P-7, Hakim tidak sependapat dengan rincian kerugian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Kerugian bunga yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah keseluruhan bunga *flat* 8,24% (dua koma dua puluh empat persen) per tahun dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) kali angsuran atau bulan sebesar Rp50.590.956,96 (lima puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam koma sembilan puluh enam rupiah) dikurangi 1 (satu) kali bunga yang telah dibayarkan oleh Tergugat pada pembayaran angsuran pertama pada bulan April 2020 sebesar Rp1.885.886,66 (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam koma enam puluh enam rupiah). Padahal Hakim berpendapat seharusnya bunga yang dapat dikenakan kepada Tergugat hanya bunga yang terhitung dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 karena perkara *a quo* didaftarkan pada bulan Oktober 2021 yaitu sebesar Rp28.611.814,22 (dua puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus empat belas koma dua puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Bulan	Tahun	Besaran Bunga
Mei	2020	Rp1.856.819,50
Juni	2020	Rp1.827.395,26
Juli	2020	Rp1.797.609,55
Agustus	2020	Rp1.767.457,92
September	2020	Rp1.736.935,90
Oktober	2020	Rp1.706.038,91
November	2020	Rp1.674.762,37
Desember	2020	Rp1.643.101,59
Januari	2021	Rp1.611.051,88
Februari	2021	Rp1.578.608,44



Maret	2021	Rp1.545.766,44
April	2021	Rp1.512.520,98
Mei	2021	Rp1.478.867,11
Juni	2021	Rp1.444.799,81
Juli	2021	Rp1.410.314,00
Agustus	2021	Rp1.375.404,54
September	2021	Rp1.340.066,23
Oktober	2021	Rp1.304.293,79
Total Bunga		Rp28.611.814,22

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan denda, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan jumlah denda yang ditujukan kepada Tergugat per Oktober 2021 sebesar Rp41.738.050,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh rupiah). Setelah Hakim mencermati bukti P-7, Hakim memang menemukan klausula perihal denda keterlambatan pembayaran angsuran yang menyatakan "0,20% (nol koma dua persen) dari jumlah keseluruhan angsuran yang telah jatuh tempo atau sisanya untuk setiap hari keterlambatan ditambah biaya administrasi keterlambatan sebesar Rp500.000,00" (*vide*: halaman 2 dari bukti P-7). Namun setelah Hakim menghubungkan klausula tersebut dengan bukti P-5 yang memuat daftar tagihan denda setiap bulannya, Hakim tidak menemukan adanya sinkronisasi antara klausula dalam bukti P-7 dengan daftar tagihan denda dalam bukti P-5 tersebut. Penggugat di persidangan juga tidak mengajukan alat bukti lain baik berupa surat maupun saksi yang dapat menjelaskan secara detail bagaimana perhitungan denda tersebut. Oleh karena itu, Hakim berpendapat besaran denda yang diminta Penggugat tersebut tidak jelas sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat yang dapat dimintakan oleh Penggugat kepada Tergugat terkait dengan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat hanyalah sisa pokok hutang sebesar Rp151.125.812,66 (seratus lima puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua belas koma enam puluh enam rupiah) dan bunga dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 sebesar Rp28.611.814,22 (dua puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus empat belas koma dua puluh dua rupiah). Dengan demikian total kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp179.737.626,88 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam koma delapan puluh delapan rupiah);

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat angka 4 (empat) dari *petitum* gugatan Penggugat yang memohon untuk “Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp 241.568.914,81 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus empat belas rupiah delapan puluh satu) Belum termasuk denda berjalan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus pada saat putusan berkekuatan hukum tetap” beralasan hukum untuk dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan angka 5 (lima) dari *petitum* gugatan Penggugat yang memohon untuk “Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara seketika kepada Penggugat apabila tidak dapat membayar kerugian Penggugat sebesar Rp 241.568.914,81 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah delapan puluh satu) dengan rincian obyek jaminan fidusia adalah:

Merk/Type/Jenis	: Toyota Agya	Warna	: Merah
No. Rangka	: MHKA4GA5JLJ043514	Tahun	: 2020
No. Mesin	: 3NRH499629	Nomor Polisi	: DB 1845 FH”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-6 didapatkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat juga mengikatkan diri pada sebuah perjanjian jaminan kebendaan berupa fidusia selain mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor Perjanjian 20100.20.01.007232 (*vide*: bukti P-7). Jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa perjanjian jaminan fidusia yang mengikat Penggugat dan Tergugat tersebut pada dasarnya adalah perjanjian yang bersifat assesoir untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana

*Halaman 36 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor Perjanjian 20100.20.01.007232 yang sebelumnya telah dinyatakan sah oleh Hakim. Berdasarkan bukti P-4, obyek jaminan fidusia diantara Penggugat dan Tergugat tersebut berupa:

Merk/Tipe/Model : Mobil / TOYOTA / B101RA-GMSGJ 03  
AGYA 1.2 G M/T TRD  
Tahun Pembuatan : 2020;  
Warna : Red;  
Tanda Nomor Kendaraan : DB;  
Nomor Rangka : MHKA4GA5JLJ043514;  
Nomor Mesin : 3NR-H499629;  
Nomor BPKB : ..... ;  
Nilai Objek : 167.100.000,00

Selanjutnya berdasarkan bukti P-6, terhadap perjanjian jaminan fidusia tersebut telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 355 pada tanggal 24 Maret 2020 oleh Notaris FELEXIA JACQUALYNE WEKU, S.H., M.Kn. dan telah pula didaftarkan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W25.00030083.AH.05.01 Tahun 2020. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa perjanjian jaminan fidusia tersebut adalah sah untuk menjamin pelunasan utang Tergugat terhadap Penggugat sebesar Rp153.491.926,00 (seratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) karena telah dibuat sebagaimana prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa terkait dengan angka 5 (lima) dari *petitum* gugatan Penggugat, sebagaimana juga telah dinyatakan oleh Penggugat dalam *petitum* tersebut, Hakim berpendapat *petitum* tersebut adalah alternatif dari pelaksanaan angka 4 (empat) *petitum* Penggugat. *Petitum* tersebut pada dasarnya adalah sebuah konsekuensi dari adanya perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian assesoir yang mengikat Penggugat dan Tergugat terhadap pemenuhan Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor Perjanjian 20100.20.01.007232. Dengan demikian, pelaksanaan pelunasan hutang yang telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam angka 4 (empat) *petitum* gugatan Penggugat diutamakan

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm



pelaksanaannya daripada pelaksanaan angka 5 (lima) dari *petitum* gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa angka 5 (lima) dari *petitum* gugatan Penggugat tersebut hanya dapat dilakukan oleh Tergugat jika Tergugat tidak dapat melakukan pelunasan hutang dalam angka 4 (empat) *petitum* gugatan Penggugat dan obyek jaminan fidusia masih berada dalam penguasaan Tergugat. Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang juga telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya, obyek jaminan fidusia tersebut saat ini tidak berada dalam penguasaan Tergugat tapi berada dalam penguasaan VICKY MANDAGI yang tidak lagi diketahui keberadaannya. Dalam kondisi tersebut, Hakim menilai Tergugat jelas tidak dapat melakukan penyerahan obyek jaminan fidusia kepada Penggugat jika tidak dapat melakukan pembayaran hutang sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam angka 4 (empat) *petitum* gugatan Penggugat. Bahkan jika mencermati bukti P-8, Penggugat sebenarnya sudah berusaha melakukan penarikan terhadap obyek jaminan fidusia tersebut yaitu pada tanggal 15 September 2020, 17 Oktober 2020, 11 November 2020, dan 1 September 2021. Namun karena obyek jaminan tersebut tidak berada pada penguasaan Tergugat, maka Penggugat belum dapat melakukan penarikan terhadap obyek jaminan fidusia tersebut. Dengan demikian, Hakim berpendapat angka 5 (lima) dari *petitum* gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Hakim berpendapat perbuatan Tergugat selaku Pemberi Fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain yaitu VICKY MANDAGI tanpa persetujuan tertulis dari Penggugat selaku Penerima Fidusia selain merupakan pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1) dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor Perjanjian 20100.20.01.007232 (*vide*: halaman 7 dari bukti P-7) namun juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perbuatan tersebut tidak dapat dilihat sebagai sebuah bentuk itikad baik dari Tergugat untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat meskipun Tergugat berharap pengalihan obyek jaminan fidusia kepada VIKCY MANDAGI tersebut ditujukan agar VICKY MANDAGI melanjutkan pembayaran hutang Tergugat kepada

*Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Tergugat sudah seharusnya dapat mengedepankan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dalam melakukan pengalihan obyek jaminan fidusia tersebut mengingat prinsip tersebut merupakan salah satu ukuran dalam itikad baik. Sebagai konsekuensinya, Tergugat tidak hanya dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi namun juga berpotensi dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jika dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut dalam persidangan perkara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan angka 2 (dua) sampai dengan angka 5 (lima) dari *petitum* gugatan Penggugat, Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, beberapa pasal dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, beberapa putusan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor Perjanjian 20100.20.01.007232 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) berikut lampirannya adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor Perjanjian 20100.20.01.007232 adalah wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp179.737.626,88 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam koma delapan puluh delapan rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **8 DESEMBER 2021**, oleh **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H.**, Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm tanggal 29 Oktober 2021, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANITA SUKARTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat maupun kuasa hukum Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ANITA SUKARTA, S.H.**

**RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H.**

## Perincian biaya:

*Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	
Rp30.000,00		
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp120.000,00
4. Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	
<b>Rp270.000,00</b>		

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 41 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)